



PERAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (PORA) DALAM MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DI KOTA MATARAM (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram)

Rifka Wardania^{1*}, Lalu Saipudin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: rifkawardaniaed@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5.10.2024

Direvisi: 13.10.2024

Publish: 19.12.2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan hambatan tim pengawasan orang asing dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana imigrasi oleh orang asing di wilayah hukum kota Mataram. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiri. Peran tim pora kota Mataram untuk mencegah tindak pidana imigrasi yaitu dengan memberikan saran dan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hambatan-hambatan yang dihadapi tim pora kota Mataram yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dan letak geografis yang luas, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Tim Pora, Orang Asing, Peran dan Hambatan

ABSTRACT

This study aims to find out, understand, and analyze the role and obstacles of the foreigner monitoring (PORA) team in carrying out the prevention of immigration crimes by foreigners in the jurisdiction of Mataram City. The type of research used is empirical legal research. The role of the Pora team in Mataram City is to prevent immigration crimes by providing advice and consideration and performing immigration supervision and enforcement. The obstacles faced by the Pora team of Mataram City are a lack of coordination and communication, limited human resources, a large geographical location, and less community participation.

Keywords: Pora team, Foreigners, Roles and Obstacles

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan zaman, Indonesia termasuk salah satu negara yang terus melakukan pembangunan dan kerjasama dengan negara lainnya. Hal ini berdampak pada arus keluar dan arus masuk

ke Indonesia, baik warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri maupun warga negara asing yang datang ke Indonesia. Terdapat berbagai alasan yang mendorong warga negara asing untuk datang ke Indonesia, beberapa diantaranya yakni berwisata, bekerja, bahkan menetap untuk menjadi warga negara Indonesia. Fenomena ini tentu mendatangkan keuntungan sekaligus ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengingat dapat terjadinya berbagai hal yang membahayakan keamanan dan stabilitas negara.

Dalam hukum keimigrasian di Indonesia, lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat kebijakan yang disebut *Selective Policy* yang memaparkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia.¹

Seperti daerah lainnya di Indonesia, kota Mataram memiliki jumlah pengunjung yang banyak, sehingga hal ini patut untuk menjadi perhatian agar diawasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016 lalu telah membentuk persatuan tim yang bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana imigrasi di Indonesia baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan. Pembentukan tim ini sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, tim ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).²

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada peran yang dijalankan oleh tim pora dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana imigrasi agar tidak terdapat penafsiran yang lebih luas dan kesalahan perspektif. Peran yang sejalan dengan tugas dan fungsi tim pora terdapat dalam Permenkumham No.50 Tahun 2016 salah satunya yakni peran pengawasan yang menjadi isu hukum yang sangat fundamental dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana peran tim pora dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana imigrasi di kota Mataram? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi tim pora dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana imigrasi di kota Mataram?

2. Metode

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai peran dan hambatan tim pengawasan orang asing, dan menjadi pendukung pengembangan nalar dan solusi atau masukan bagi masyarakat, pemerintah dan praktisi hukum lainnya yang berkaitan dengan peran tim pengawasan orang asing.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Sumber data lapangan bersumber dari keterangan informan dan responden, data kepustakaan bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan analisis kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) dalam Menjalankan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Imigrasi di Kota Mataram

Berdasarkan hasil lapangan melalui wawancara bersama Kasubsi Penindakan Keimigrasian yang penyusun temukan, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) pada umumnya dibentuk untuk menghubungkan atau mengadakan kolaborasi antara instansi-instansi terkait tanpa melebur atau mereduksi kewenangan instansi masing-masing. Kaitannya dengan orang asing, Tim Pora dibentuk agar mampu bersinergi satu sama lain untuk mengumpulkan dan bertukar informasi guna menindaklanjuti adanya pelanggaran maupun kecurigaan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, baik berupa pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan yang merupakan tindak pidana keimigrasian.³

¹ Junior Perdana Sande. (2020). Selective policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1).

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, Uu No. 6 Tahun 2011. Ln No. 52 Tahun 2011, Tln no. 5216, Pasal (69) Ayat (1) dan (2).

³ Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Imigrasi Kota Mataram sebagai lembaga yang menangani keluar dan masuknya orang asing ke pulau Lombok khususnya Wilayah Hukum Kota Mataram, melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) pada umumnya memiliki peran sejalan dengan tugas dan fungsinya, yakni memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait, serta peran pengawasan dan penindakan keimigrasian.

(1) Peran Memberikan Saran dan Pertimbangan

Anggota Tim Pora memiliki peran dalam melaksanakan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan kaitannya dengan orang asing, yakni dengan melakukan pengumpulan data, analisis, evaluasi data, pertukaran informasi dan penyelesaian permasalahan keberadaan orang asing. Hal ini disebutkan pada Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.50 Tahun 2011 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun, dibenarkan bahwa ada kerja sama antar instansi tim pora, melaksanakan pengawasan dan memberikan atau menerima saran satu sama lain dari instansi lainnya. Namun, pada pelaksanaannya narasumber nyampaikan bahwa masih ada ego sektoral yang menjadikan instansi sulit untuk membuat keputusan. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai tim pora, karena menyebabkan sulitnya instansi-instansi dalam menyamakan gerakan.⁴

Adanya perbedaan perspektif dari masing-masing anggota tim pora merupakan hal biasa sebagai manusia, karena manusia adalah makhluk yang berubah-ubah. Imigrasi kota Mataram mengakui bahwa ego sektoral merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi tim pora dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ego sektoral dianggap mampu memberikan dampak buruk bagi pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tim pora, karena dapat menyebabkan lemahnya koordinasi antar instansi-instansi.⁵

(2) Peran Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Seperti yang kita ketahui bahwa pengawasan orang asing merupakan bagian dari kegiatan mengontrol atau memonitor keluar dan masuknya orang asing ke Indonesia, termasuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia.

Dalam pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi:

- (a) Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan berada diluar wilayah Indonesia, dan
- (b) Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.⁶

Imigrasi sebagai *Leading Sector* berperan untuk melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang menyatakan bahwa:

“Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia”

Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut penyusun, pembentukan tim pora dengan peran pengawasan sangat diperlukan dan patut menjadi prioritas utama karena keberhasilan pencegahan dan pengawasan orang asing sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengawasan di lapangan, dan pengawasan ini sangat diperlukan karena imigrasi sebagai sektor utama bagi instansi lainnya untuk menyamakan gerakan sesuai dengan kewenangan masing-masing terkait pengawasan orang asing.

Berdasarkan data keanggotaan Tim Pora, saat ini Tim Pora berjumlah 28 anggota, yang di ketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

⁴ Hasil wawancara dengan Refindo Pradikta R, Kasat Intelkam Polresta Mataram, 1 Februari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram.

⁵ Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, Uu No. 6 Tahun 2011. Ln No. 52 Tahun 2011, Tln no. 5216, Pasal (66) Ayat (2).

Berikut jumlah temuan kasus dalam kategori temuan berdasarkan pengawasan mandiri, operasi, dan laporan masyarakat di kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan Kasus		
		2020	2021	2022
1	Lombok Barat	5	4	2
2	Lombok Tengah	1	-	1
3	Lombok Timur	7	6	7
4	Lombok Utara	3	-	2
5	Mataram	1	1	4

Sumber: Kantor Imigrasi Kota Mataram

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram merupakan wilayah yang memiliki lebih sedikit temuan kasus jika dibandingkan dengan 2 (dua) kabupaten lainnya yakni Lombok Barat dan Lombok Timur. Data kasus tersebut diketahui di dominasi oleh temuan operasi pengawasan mandiri dibandingkan pelaporan masyarakat. Menurut penyusun, adanya perbedaan jumlah temuan kasus ini di pengaruhi oleh letak geografis dan topologi wilayah yang menunjukkan keterjangkauan dalam pengawasan. Kota Mataram sangat jelas berbeda jika dibandingkan dengan Lombok Timur dan Lombok Barat, sedikitnya temuan kasus di kota Mataram disebabkan oleh wilayah yang bukan merupakan gerbang utama keluar masuknya orang asing seperti pelabuhan di Lombok Barat dan Lombok Timur.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan dan pelaksanaan peran tim pora, timbul berbagai upaya yang dilakukan oleh tim pora untuk mencegah terjadinya tindak pidana imigrasi yang dilakukan oleh warga negara asing, seperti yang disampaikan oleh Kasubsi Intelijen Keimigrasian beberapa upaya tersebut yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat, rapat kerja bersama instansi lainnya, dan pembentukan tim gabungan.⁷

(1) Sosialisasi dan Rapat Tim Pora

Pada Praktiknya, sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan kepada instansi anggota tim pora bersamaan dengan rapat tim pora.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasat Intelkam Polresta Mataram, pelaksanaan sosialisasi pada rapat kerja yang diselenggarakan tim pora membantu instansi-instansi dalam memahami informasi-informasi mengenai keimigrasian, namun pelaksanaan sosialisasi ini tidak dapat dikatakan optimal karena sosialisasi seringkali bersifat komunikasi satu arah, dimana seluruh peserta rapat dari instansi-instansi datang ke pertemuan, kemudian mengikuti rapat dan mendengarkan sosialisasi, tidak ada diskusi yang lebih spesifik yang membahas tentang program atau inovasi baru dari tim pora ke depannya, hanya bersifat pengumpulan data dan mendengarkan sosialisasi.⁸

(2) Operasi Gabungan Tim Pora

Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap instansi yang menjadi anggota tim pora mengirimkan anggota dengan jumlah yang disepakati bersama, pelaksanaan operasi gabungan sedikit-tidaknya dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan tetap memperhatikan jumlah anggaran yang ada dan disesuaikan dengan hasil rapat kerja tim pora.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun, disampaikan bahwa perwakilan dari Camat Mataram ikut andil dalam melakukan pengawasan secara mandiri sesuai dengan kewenangan

⁷ Hasil wawancara dengan Cok Aditya, Kasubsi Intelijen Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

⁸ Hasil wawancara dengan Refindo Pradikta R, Kasat Intelkam Polresta Mataram, 1 Februari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram.

dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait orang asing, sedangkan untuk operasi gabungan tidak pernah karena bukan berada pada kewenangannya, perwakilan tersebut hanya ikut dalam meninjau lapangan jika diperlukan, selama temuan kasus tersebut masih berada dalam kewenangan wilayah hukum kecamatan Mataram.⁹

Penindakan Keimigrasian berkorelasi dengan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh tim pora. Penindakan keimigrasian ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh orang asing. Penyelesaian masalah keimigrasian tersebut yakni dengan 2 (dua) cara; tindakan administratif keimigrasian dan tindakan *projusticia* (tindakan yang melalui proses peradilan).

Tindakan administratif keimigrasian dijadikan sebagai alternatif mudah dengan biaya yang ringan dan waktu yang terbilang singkat dalam penyelesaiannya sehingga tidak perlu melalui atau sampai kepada proses pengadilan. Sedangkan tindakan *projusticia* merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) apabila tidak terdapat penyelesaian lainnya.

Analisis Keimigrasian Pertama menyatakan dalam wawancara bahwa sejauh ini di kota Mataram belum ada tindak pidana imigrasi yang dilakukan oleh warga negara asing yang sampai kepada proses peradilan, tindakan keimigrasian yang diberikan yakni Tindakan Administratif Keimigrasian atau TAK.¹⁰

Pada praktiknya, penindakan keimigrasian akan diberikan setelah adanya temuan pelanggaran yang dilakukan sebagai komitmen tegas keimigrasian untuk menegakkan hukum yang berlaku, termasuk aturan hukum yang berlaku di kota Mataram.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi Tim Pora dalam Menjalankan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Imigrasi di Kota Mataram

Dalam pelaksanaan peran dan upaya pencegahan tindak pidana imigrasi, tim pora tentu memiliki beberapa hambatan yang menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut. Berikut beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi tim pora dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana imigrasi di kota Mataram:

(1) Koordinasi

Kurangnya komunikasi dan transparansi dari berbagai instansi merupakan penyebab ketidakjelasan koordinasi antar instansi. Selain itu, adanya ego sektoral masih menjadi permasalahan besar bagi tim pora, didukung oleh adanya perbedaan perspektif yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi.

Pada wawancara yang penyusun lakukan, diungkapkan bahwa sangat sulit menyamakan gerakan dengan instansi lainnya karena tidak banyak komunikasi yang dilakukana, tidak ada sinkronisasi data yang jelas antar instansi, instansi-instansi terkait tidak mengetahui berapa jumlah, persebaran, maupun alur keluar masuknya warga negara asing dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dan tidak memiliki sarana yang memungkinkan setiap instansi untuk dapat mengakses informasi tersebut.¹¹

Menurut pendapat penyusun bahwa terdapat output dari pelaksanaan kegiatan tim pora namun outcome atau dampak yang ditimbulkan masih belum jelas, karena pelaksanaan yang belum optimal.

(2) Sumber Daya Manusia dan Geografis Wilayah

Faktor sumber daya manusia merupakan permasalahan yang telah dialami oleh Indonesia sejak tahun ke tahun. Negara masih sangat berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang dapat memajukan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pada pelaksanaan peran tim pora, sumber daya manusia dan letak geografis termasuk sebagai salah satu hambatan yang membuat kurang optimalnya peran. Kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah dengan cakupan letak geografis dan/atau wilayah kerja yang luas membuat upaya pencegahan tindak pidana imigrasi tidak berjalan dengan optimal.¹²

⁹ Wawancara dengan I Nyoman Mangku, Kepala Seksi Trantib Camat Mataram, 17 Februari 2023. Kantor Camat Mataram.

¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Radhi Firsada, Analis Keimigrasian Pertama, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

¹¹ Hasil wawancara dengan Refindo Pradikta R, Kasat Intelkam Polresta Mataram, 1 Februari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram.

¹² Hasil wawancara dengan Cok Aditya, Kasubsi Intelijen Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Hal ini menjadi tanggung jawab bersama bagi masyarakat, pemerintah dan elemen lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, karena imigrasi sebagai *leading sector* tentu tidak mampu berdiri sendiri dengan jangkauan wilayah yang luas.

(3) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan data penemuan kasus (pada tabel 1) sebelumnya, dapat diketahui informasi bahwa penemuan kasus keimigrasian di dominasi oleh operasi mandiri dibandingkan oleh pelaporan masyarakat. Hal ini membuktikan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana keimigrasian dalam 3 tahun terakhir.

Menurut pendapat penyusun, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yakni sikap menutup diri yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan dugaan tindak pidana keimigrasian oleh orang asing, selain itu karena adanya perbedaan budaya masyarakat sehari-hari maupun perbedaan bahasa yang menyebabkan masyarakat sulit mengidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh orang asing. Kemudian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adalah sebagian masyarakat masih belum mengetahui kepada siapa, melalui media apa, dan kemana masyarakat harus melaporkan.

Hal ini diharapkan mampu menjadi perhatian serius bagi tim pora khususnya keimigrasian dalam membantu terciptanya sumber daya manusia masyarakat yang mau turut serta membantu pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Upaya memfasilitasi masyarakat dengan pengetahuan keimigrasian dapat dikatakan sebagai langkah krusial yang sangat diperlukan untuk kebutuhan jangka panjang di masa depan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Peran tim pengawasan orang asing dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana imigrasi di kota Mataram yakni dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait yang tergabung dalam keanggotaan tim pora kota Mataram; melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang keluar masuk serta berada dan berkegiatan di wilayah hukum kota Mataram. Pelaksanaan tim pora pada kenyataannya masih belum optimal dan tidak efektif, karena masih terdapat banyak kekurangan dalam hal pengawasan, komunikasi, maupun koordinasi dilapangan bersama anggota tim lainnya, dan adanya ketidakjelasan *action plan* yang menunjukkan tidak adanya dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan;
- (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi tim pora yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi dan berkaitan erat dengan ego sektoral masing-masing instansi; kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah dengan letak geografis wilayah kerja yang luas; minimnya partisipasi masyarakat terhadap pelaporan dugaan tindak pidana berupa pelanggaran maupun kejahatan lainnya yang dilakukan oleh orang asing, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran atau masalah hukum keimigrasian yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh orang asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Cet. ke 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Jazim Hamidi, Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Cet. Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Junior Perdana Sande, *Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa*, Vol.5 No.1 (Januari-Juni 2020): 92-111, Indonesian Perspective, diakses pada 1 Desember 2022
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Najih, Soimin, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. ke 5, Setara Press, Malang Jawa Timur
- Mulyati Pewennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Okky Cahyo Nugroho, *Implementasi Projusticia terhadap Pengawasan Orang Asing*, Cetakan pertama, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cet. ke 10, Rajawali Pers, Depok

Makalah/Artikel/Jurnal

- Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung), 2012, Bandar Lampung, diakses pada 23 November 2022

Farida Tuharea, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Jurnal Legal Pluralism Vol.4 No.2 Juli 2014, hlm.206

Nomina Hamda, *Masyarakat dan Sosialisasi*, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, vol.12 No.22 Oktober 2014

Novince Rindang DS, *Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Imigrasi kelas I Khusus Batam*, Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, Naskah Publikasi, diakses pada 08 Desember 2022

Peraturan perundang Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Indonesia, *Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*

Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing*

Hasil Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Hasil Wawancara dengan Cok Aditya, Kasubsi Intelijen Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Hasil Wawancara dengan M. Radhi Firsada, Analis Keimigrasian Pertama, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Hasil Wawancara dengan Refindo Pradikta R, Kasat Intel Kepolisian Resor Kota Mataram, 1 Februari 2023, Polresta Mataram

Hasil Wawancara dengan I Nyoman Mangku, Kepala Seksi Trantib Camat Mataram, 17 Februari 2023, Kantor Camat Mataram

Internet

Dinas Pariwisata, *Data Jumlah Kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat*, data.ntbprov.go.id, diakses pada 25 November 2022